



**PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Itsbat/ Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

....., lahir di Pulau Pinang pada tanggal 18 Agustus 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan ....., Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

....., lahir di Laroue, pada tanggal 25 Oktober 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan ....., Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi mereka di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bjm tertanggal 11 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman penghulu setempat di Desa Ululere,

Hal 1 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus cerai hidup (duda) sebagaimana Akta Cerai Nomor: 1020/AC/2014/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 29 Oktober 2014 dalam usia (37 tahun), dan Pemohon II berstatus cerai mati (janda) sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 048/ S3/DS-SKT/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakita pada tanggal 27 April 2023 dalam usia (23 tahun), yang dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama Hamzah dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Muhtan, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama M. Nasir dengan Akram;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Al Ihsan bin Fiteriansyah, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 April 2019;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Tengah maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon benar tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 05 Mei 2023;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 401/0016/KSM/BTH/2023 pada tanggal 5 Mei 2023

*Hal 2 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.*



yang dikeluarkan oleh Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2018 di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ....., dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tanggal 13-05-2023, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ....., dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tanggal 03-05-2023, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



3. Fotokopi Akte Cerai No. 1020/AC/2014/PA.Bjm atas nama Rosita binti Aliansyah dengan **FITERIANSYAH**, yang dikeluarkan oleh **Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 29 Oktober 2014**, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 048/ S3/DS-SKT/IV/2023 atas nama Hamran yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali tertanggal 27 April 2023**, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **FITERIANSYAH**,, NIK: 6371051310080024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin tanggal 03-05-2023, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.5
6. Asli surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor. .... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah tanggal 05 Mei 2023, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua saksi, masing-masing bernama ;

- a. ...., lahir di Banjarmasin ....., agama Islam, Pendidikan ....., pekerjaan Kary. Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Berkat, RT.13, RW.01, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
  - Bahwa saksi 1 ayah kandung Pemohon II dan saksi II tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri, yang menikah pada 2018 setempat di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal 4 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhtan dan di akadnikahkan oleh penghulu Hamzah serta disaksikan dua orang saksi yaang bernama M. Nasir dengan Akram dengan mahar Rp 110.000,-;
  - Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ddicatatkan di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa saat menikah menikah Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II cerai mati;
  - Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan pula oleh keluarga dari pihak Pemohon I dan keluarga pihak Pemohon II dan undangan lainnya;
  - Bahwa saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir,
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum islam untuk melakukan pernikahan;
  - Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Al Ihsan bin Fiteriansyah, lahir di Banjarmasin 2019;
  - selama ini tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka;
  - Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
  - Bahwa pada saat ini hanya Pemohon II satu-satunya istri Pemohon I;
  - Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan mendapatkan buku nikah sekaligus membuat Akta Kelahiran anak;
- b. ...., lahir di Banjarmasin 15 Agustus 1976, agama Islam, penddikan ....., pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Intan sari Gg.warnasari I, RT.34, RW.003, Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



- Bahwa saksi 1 ayah kandung Pemohon II dan saksi II tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri, yang menikah pada kurang lebih 5 tahun yang lalu, di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak hadir, tetapi menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhtan dan di akadnikahkan oleh penghulu Hamzah serta disaksikan dua orang saksi yaang bernama M. Nasir dengan Akram dengan mahar Rp 110.000,-;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ddicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat menikah menikah Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II cerai mati;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut cerita para Pemohon juga disaksikan pula oleh keluarga dari pihak Pemohon I dan keluarga pihak Pemohon II dan undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Al Ihsan bin Fiteriansyah, lahir di Banjarmasin 2019;
- selama ini tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa pada saat ini hanya Pemohon II satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan mendapatkan buku nikah sekaligus membuat Akta Kelahiran anak;

Hal 6 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan, dan selanjutnya menyatakan tidak lagi megemukakan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Juli 2018 di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhtan yang akadnikahnya diwakilkan kepada Penghulu Hamzah dengan dihadiri 2 orang saksi yakni M. Nasir dan Akram serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Status Pemohon I saat menikah adalah Duda dan Pemohon II berstatus Janda, akan tetapi mereka tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan mereka para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P4, P5 serta P6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon. Surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu surat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan

*Hal 7 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.*



mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti, para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon I dengan isterinya terdahulu (Rosita binti Aliansyah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pada saat pernikahannya dengan Pemohon II berstatus duda;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II pada saat pernikahannya dengan Pemohon I berstatus Janda;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi Pemerintahan telah tercatat sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P6, berupa fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Nomor ....., tanggal 05 Mei 2023, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karenanya terbuktilah bahwa Pemohon I dan Pemohon II. belum tercatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Tengah, sedangkan senyatanya Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah;

*Hal 8 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri, diketahui dan dialaminya sendiri serta keteranannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami istri menikah pada 17 Juli 2018 di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Status Pemohon I saat menikah adalah Duda dan Pemohon II berstatus Janda, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya saja pernikahan mereka tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa saat ini Para Pemohon memerlukan surat bukti sah nya pernikahan mereka untuk kepentingan hukum;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yaitu bernama Al Ihsan bin Fiteriansyah, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 9 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai pula dengan Pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah, hanya tidak dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat ulama fiqih sebagai termuat dalam Kitab Al Anwar Juz II 461 yang berbunyi:

ولو قال رجل فلانة زوجي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجبركفي

Maksudnya ; Apabila seorang lakilaki berkata Pulanah isteriku dan ia tidak memerinci, dan isteri membenarkan kepada kata kata laki laki itu atau wali mujbir , maka cukuplah ;

Dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"; "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 3, pasal 34 dan 35 (huruf) a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor .267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 11 Mei 2023 para Pemohon diberikan ijin untuk berperkara dengan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

*Hal 10 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2018 di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hal 11 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

*Hal 12 dari 12 hal Nomor.267 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.*